

DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XII/2014
UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

NORHASANAH
NIM. 130 211 0407

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1439 H/2017 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XII/2014 UJI
MATERIL PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN)

NAMA : NORHASANAH
NIM : 130 211 0407
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 3 November 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002



Dr. ELVI SOERADJI, MHI
NIP. 19720708 199903 1 003


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah



MUYIB, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 3 November 2017

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

di -

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **NORHASANAH**
NIM : **130 211 0407**
Judul : **DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
74/PUU-XII/2014 UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II



Dr. ELVI SOERADJI, MHI
NIP. 19720708 199903 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XII/2014 UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)** oleh NORHASANAH, NIM. 130 211 0407 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 November 2017

Palangka Raya, 11 November 2017

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. SADIANI, MH** (.....)
Penguji I
3. **Drs. SURYA SUKTI, MA** (.....)
Penguji II
4. **Dr. ELVI SOERADJI, MHI** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,


H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

**DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR(ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XII/2014 UJI MATERIIL
PASAL 7 AYAT 2 UU PERKAWINAN)
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) penafsiran frasa “pejabat lain”, serta implikasi yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *normatif* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tipe kajian ini adalah metode penelitian eksplanatoris yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi uji materiil Pasal 7 ayat (2). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* dan wawancara. Bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, kamus hukum, maupun jurnal ilmiah dan diolah dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud Undang-Undang Perkawinan memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif/mengatur. Artinya dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui Pengadilan dapat di kesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis harus ditindak lebih lanjut agar instansi yang diberi kewenangan dispensasi kawin di bawah umur memiliki payung hukum sebagai legal formal yang jelas. Sedangkan dalam tataran sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan antara Pengadilan dengan Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu upaya untuk mengharmonisasikan peran antara Pengadilan dengan instansi tersebut yaitu dengan mengawal proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui sidang keliling oleh Pengadilan.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, dispensasi, pertimbangan hakim, implikasi.

**DISPENSATION OF MARRIAGE ON BELOW AGES (ANALYSIS
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COUNCIL NUMBER 74 / PUU-
XII / 2014 MATERIAL TEST OF ARTICLE 7 SECTION 2 OF
MARRIAGE LAW)**

ABSTRACT

This study purpose to determine judges' consideration in the decision of the Constitutional Court Number 74 / PUU-XII / 2014 Judicial Review of Law Number 1 Year 1974 Article 7 Paragraph (2) interpretation of the phrase "other officials", as well as the implications of the decision of the Constitutional Court.

This type of research is -normative by using laws approach (statute approach). This type of the study is explanatory research method which explaining, strengthening, or testing a provision of law which as foundation of decision of the Constitutional Court judicial review of Article 7 paragraph (2). The techniques of collecting laws materials and information required in this study using library research techniques and interviews. The laws substances used as references in this study are divided into three materials, namely primary, secondary and tertiary law materials which consist of laws in legislation, court decisions, books, laws dictionaries, and scientific journals and processed by analytical descriptive method.

The results of this study conclude that judges' judgment in the decision using the grammatical interpretation method of the word "or" in the text of the article. It is therefore known that the law of marriage provides free choice for people who wish to request marriage dispensation provided that there is difficulty or limited access to the jurisdiction of the Court. From the sound of the text of Article 7 Paragraph (2) seen from the nature of the law, the article is facultative / regulating. This means that in the concrete circumstances of marriage dispensation through the Court can be set aside because of difficulties or access limitations so that the article is not binding or must be obeyed to the Court. The implication of the decision of the Constitutional Court is juridically should be further taken so that the substance given the authority of the underage marriage dispensation has legal umbrella as a legal formal clear. While in the sociological level the ruling raises the dualism of authority between the Court and the Office of Religious Affairs. Therefore, efforts to harmonize the role of the Court with the agency is by guarding the dispensation process at the Office of Religious Affairs through court proceedings by the Court.

Keywords: Decisions of the Constitutional Court, dispensations, judges' considerations, implications.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan taufik, rahmat serta inayah-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XII/2014 UJI MATERIL PASAL 7 AYAT (2) UU PERKAWINAN), ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri.
2. Bapak Drs. Surya Sukti, MA, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini hingga akhir.
3. Bapak Dr.Elvi Soeradji, MHI, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan motivasi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Munib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan, dan telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah mendidik, membimbing, dan terima kasih yang tiada terkira telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Penghormatan yang tiada terhingga terutama kepada kedua orang tua peneliti serta kakak kandung dan seluruh keluarga yang telah memotivasi dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh mahasiswa IAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa(i) Fakultas Syariah angkatan 2013, yang telah memberikan motivasi dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak. Peneliti turut menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi peneliti. *Aamiin ya robbal Aalamiin.*

Palangka Raya, 11 November 2017

Peneliti

NORHASANAH

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XII/2014 UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)** adalah benar karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan juga bukan hasil penjiplakan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 7 November 2017

Yang membuat pernyataan



NORHASANAH
NIM.130 211 0407

MOTO

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.
(*Muttafaq Alaih*)”¹

¹Shahih Muslim No.2485.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil aalamiin, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan doa serta kepada mereka yang selalu membimbing dan mendampingi saya dengan sabar dan penuh kasih sayang.

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta: Ayahanda H.Hidayat, SE dan Ibunda Hj. Sabariah, S.Pd.I yang selama ini telah banyak berjuang dan mendoakan saya dalam menempuh pendidikan serta membiayai hingga perguruan tinggi, yang tiada henti-hentinya mendoakan agar menjadi anak yang berbakti, sholehah dan bermanfaat bagi orang-orang disekitar.
2. Kakak kandung saya, Ahmad Zarkasi, S.Sy yang telah banyak memotivasi dan membimbing dengan sabar dalam pembuatan skripsi.
3. Seluruh sahabat-sahabat saya seperjuangan prodi HKI dan HES di Fakultas Syariah, khususnya Prodi HKI angkatan 2013: Munawir, Lisnawati, Amin Sayyad, M.Khoiril Anam, Imron Rusadi, Annisa Rochimah, Nurul Aisyah, M. Rizal, Suriandi, Ahmad Tamzis, M. Saripudin, Syarif Hidayat, Azwar Rosyad.H, Arif Rahman, Falihaturrahmah, Normaidah, Turihan. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, mudah-mudahan HKI 13 tetap solid, terjalin silaturahmi, & insya allah sukses untuk kita semua.
4. Semua sahabat-sahabat saya terima kasih banyak selalu men *support* & mendoakan agar dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Seluruh guru-guru saya serta dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Fakultas Syariah terima kasih atas ilmunya mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan dan menjadikan amal jariyah atas ilmu yang telah di ajarkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Pelaporan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Teori Keberlakuan Hukum.....	16
2. Sinkronisasi Hukum.....	19
C. Deskripsi Teoritik	21
1. Pencatatan Perkawinan	21
2. Tinjauan Batas Usia Perkawinan	27
3. Tinjauan Dispensasi Kawin di Bawah Umur	36
4. Kompetensi Pengadilan Agama	42
5. Kompetensi Kantor Urusan Agama	45
6. Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	47
a. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	47

b. <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi.....	50
c. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	52
D. Kerangka Pikir Penelitian.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	60
C. Jenis dan Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Pengolahan Data	64
F. Metode Analisis Data	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	65
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus perkara Dispensasi Kawin di Bawah Umur	65
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014	65
a. Duduk Perkara	65
b. Ruang Lingkup Pasal yang diuji, Alasan dan Petitum Permohonan Pemohon68	
c. Pertimbangan Hukum	70
2. Analisis Pertimbangan Hukum	70
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi	79
1. Analisis Aspek Yuridis	79
2. Analisis Aspek Sosiologis.....	84
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1. 2 Batas Usia Perkawinan di Berbagai Negara	30
Tabel 1. 3 Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier	61
Tabel 1. 4 Ruang Lingkup, Alasan dan Petitum Permohonan Pemohon.....	68

DAFTAR SINGKATAN

- BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- HR. : Hadis Riwayat
- Jo. : Junto
- KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- KUA : Kantor Urusan Agama
- MA : Mahkamah Agung
- MK : Mahkamah Konstitusi
- MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
- NTR : Nikah, Talak dan Rujuk
- PERMENAG : Peraturan Menteri Agama
- PKPA : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
- Qs : Quran surah
- BW : *Burgelijk Wetboek*
- HOCI : *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers*
- RI : Republik Indonesia
- SAW : *Sallallāhu ‘alaihi Wa sallam*
- SWT : *Subhānahu wa Ta’āla*
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang-Undang Dasar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab tersebut dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ---◌---	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و --- َ ---	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي --- َ --- ا --- َ ---	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي --- ِ ---	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و --- ُ ---	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā نَزَّلَ : nazzala
الْبِرِّ : al-birr الْحَجِّ : al-ḥajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمْرٌ : umirtu أَكَلٌ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

3. Hamzah di akhir:

النَّوْءُ : an-nau'u شَيْءٌ : syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Faaufū al-kailawa al-mīzāna
- Faaufūl-kailawal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhimajrēhāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wamā Muḥammadun illārasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-lazī unzilafīhi
al-Qur'ānu

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrumminallāhiwafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amrujamī'an
- Lillāhiamrujamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Allah SWT telah mensyari'atkan perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi yang telah mampu, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya:“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. *Muttafaq Alaih*)”²

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Alquran dan As-sunnah yang sifatnya global, tetapi

²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 9, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, h. 485.

perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Karena itu suatu perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³

Tujuan perkawinan dalam agama adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴ Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana di atas, maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.⁶ Hal ini sesuai pula dengan penekanan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat.⁷

³ Beni Ahmad Saebani dan H.Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h.30-31.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, h.18-19.

⁵ Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, t.tp: t.np, h.87.

⁶ Pasal 15 ayat 1 “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 1992, h.18.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.14.

Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Seseorang dianggap layak untuk menikah bersifat relatif. Hal ini karena tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian *baligh*⁸ secara berbeda-beda dan dalam jangka waktu yang berbeda pula. Namun, walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa hukum Islam membuka pintu lebar-lebar untuk perkawinan di bawah umur.⁹

Suatu perkawinan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.¹⁰ Karena bila melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam hal fisik,

⁸ *Baligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan *baligh* apabila : 1) mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, 2) telah mencapai usia 15 tahun keatas atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki), 3) telah mencapai usia 9 tahun keatas atau sudah mengalami menstruasi (bagi perempuan). Ujang Amin. *Akil Baligh Menurut Islam*. 2014. <http://belajarislam-blog.blogspot.co.id/2014/12/akil-baligh-menurut-islam.html>(Online pada 9 Mei 2016)

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty,1986, h.70-71.

¹⁰Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 21 hingga 24 tahun. Sedangkan bagi seorang laki-laki dianjurkan menikah pada usia minimal 25 tahun, karena pada usia tersebut tingkat kematangan emosi dan alat reproduksi di tahap paling berkualitas. Menteri Kesehatan. *Usia Ideal Menikah*. 2011. www.depkes.go.id (Online pada 18 Mei 2016)

biologis, sosial ekonomi, psikis dan tanggung jawab merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.¹¹

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan anak tertinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun.¹²

Meskipun pada kenyataannya banyak terdapat perkawinan usia muda terutama di bawah umur yang belum memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang. Pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan di bawah umur. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita¹³

¹¹ Fransiska Limantara. 2010. *Dampak Pernikahan di Usia Muda*. http://fransiska-limantara.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap_23.html (Online pada 09 Juni 2016).

¹² Dewi Candraningrum, Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan ? *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1, 2016, h.iii.

¹³ Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Departemen Agama, 1992, h.90.

Ketentuan batas umur dan aturan dispensasi ini juga terdapat dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 8 yang menyebutkan :

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.¹⁴ Artinya, dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan, yang asalnya batas minimal melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi, dengan adanya dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal, tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan adanya izin melalui pengadilan atau pejabat lain.

Sayangnya dalam beberapa kasus tidak jarang bahwa perkawinan di bawah umur tanpa izin pengadilan atau pejabat lain tetap dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Baik karena calon mempelai memalsukan identitas pada KTP yang di bantu atau tidak diketahui oleh PPN¹⁵ atau para pihak menikah tanpa mencatatkan perkawinannya di KUA. Hal ini dikarenakan dalam pencatatan perkawinan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila calon mempelai belum

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.102.

¹⁵Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab pemalsuan identitas dalam memenuhi syarat perkawinan yang dilatarbelakangi oleh faktor keinginan untuk segera menikah, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan, faktor perjodohan, faktor keengganan para pihak karena rumitnya proses beracara di Pengadilan dan adanya kesepakatan-kesepakatan antara para pelaku dengan pihak PPN. Lihat dalam Nur Faizah Oktafiyah, *Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010, h.v. Lihat juga Muhammad Nor Jayadi, *Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi tentang Administrasi Perkawinan)*, Palangka Raya: Fakultas Syariah STAIN Palangka Raya, 2012.

mencukupi usia harus menyertakan surat penetapan pengadilan. Sehingga hal ini seringkali mempersulit masyarakat awam yang jauh dari wilayah hukum Pengadilan dan enggan berperkara di Pengadilan karena prosesnya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.¹⁶

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, kewenangan pemberian dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita. Frasa “pejabat lain” dalam pasal tersebut tidak ditemukan dalam ketentuan lain maupun dalam penjelasan Undang-Undang siapa yang di maksud pejabat lain. Oleh sebab itu di ajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi¹⁷ terhadap Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang tercatat pada Buku Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-XII/2014 pada tanggal 11 Agustus 2014 oleh para pemohon.

Para pemohon menilai bahwa frasa “pejabat lain” dalam Pasal 7 Ayat (2) menimbulkan ketidakjelasan karena memungkinkan akan menimbulkan beragam kepentingan dispensasi dan ketidakpastian batasan dalam hal-hal apa saja

¹⁶Untuk mengetahui praktik dispensasi yang selama ini terjadi, Koalisi 18+ dan Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan suatu penelitian untuk memetakan bagaimana praktik-praktik perkawinan anak dapat terjadi. Termasuk proses perkawinan anak secara *sirri* yang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan di tiga wilayah di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup besar, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Tuban. Penelitian dilakukan selama 5 bulan sejak September 2015 sampai dengan Januari 2016. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang melibatkan anak dibawah usia 16 tahun lebih banyak tidak tercatat. Besarnya angka perkawinan anak secara *sirri* memang tidak dapat ditemukan secara pasti. Namun jika data Susenas dibandingkan dengan data jumlah dispensasi perkawinan anak di pengadilan Agama, maka akan terlihat betapa besarnya jumlah anak yang dikawinkan secara Siri. Lihat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2016. *Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia*. <http://www.ylbhi.or.id/2016/04/ka-win-siri-dan-problem-dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia/> (Online pada 1 September 2017).

¹⁷Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lihat pada Muchamad Ali Safa’at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi, 2010, h.3.

dispensasi diberikan oleh pejabat lain. Selain itu pemohon juga menilai bahwa ketentuan tersebut telah membuka dua jalur izin perkawinan anak diluar mekanisme pengadilan dan memberikan celah yang luas atas pemberian izin perkawinan anak. Sehingga para pemohon menilai bahwa frasa “pejabat lain” telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman karena mengambil kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan saja.¹⁸

Lebih lanjut, untuk memperkuat dasar hukumnya pemohon beralasan bahwa Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman. Penanganan perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini diputuskan dengan putusan penolakan seluruhnya tentang uji materil Pasal tersebut karena dinilai tidak beralasan menurut hukum.¹⁹

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa ketentuan dari frasa “pejabat lain” tetap harus dibutuhkan sebagai pintu darurat apabila para pihak mengalami kesulitan dan keterbatasan akses menjangkau Pengadilan. Sehingga MK berpendapat bahwa dispensasi dapat saja di berikan oleh Kantor Urusan Agama, pejabat dari kantor Desa / Kelurahan hingga kecamatan. Sehingga hal demikian tidak dapat di maknai sebagai bentuk intervensi dari pihak luar pengadilan karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 bersifat opsional dengan adanya kata “atau” untuk memberikan pilihan bebas kepada para pihak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dispensasi kawin di bawah umur dan akan diwujudkan dalam bentuk bahasan skripsi

¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014, h.106.

¹⁹Putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 18 Juni 2015.

dengan judul DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XII/2014 UJI MATERIL PASAL 7 AYAT (2) UU PERKAWINAN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XII/2014 uji materil Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi kawin di bawah umur?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XII/2014 terhadap dispensasi kawin di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XII/2014 uji materil Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi kawin di bawah umur.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XII/2014 terhadap dispensasi kawin di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan intelektual, khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritis dan praktisi hukum dalam rangka membangun sistem hukum perkawinan di Indonesia yang memiliki keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia.

E. Sistematika Pelaporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Oleh karena itu secara umum dapat digambarkan cakupan-cakupan pembahasan sebagai berikut.

- BAB I** : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pelaporan penelitian. Bab ini digunakan sebagai kerangka penyusunan dan pertanggung jawaban dalam penelitian yang dilakukan.
- PENDAHULUAN**
- BAB II** : Berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka teori dalam menganalisis objek yang relevan terhadap penelitian dan deskripsi teoritik.
- PEMBAHASAN**
- BAB III METODE** : Berisi tentang tipe dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, penyajian bahan hukum, metode analisis hukum.
- PENELITIAN**
- BAB IV** : Berisi tentang analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Dalam bab ini, analisis terhadap putusan Mahkamah konstitusi menggunakan teori yang relevan dengan penelitian.
- PEMBAHASAN**
- DAN ANALISIS**
- BAB V PENUTUP** : Bab ini merupakan penutup dari hasil rangkaian penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga berisi saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum mengetahui lebih jelas terhadap fokus penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahasnya, namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan sebagai titik-tolak perbedaan bagi penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Se jauh ini, ada beberapa penelitian yang peneliti temui dengan tema yang sama dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Fitriani Dwi Marlina, IAIN Raden Intan Lampung, 2016, “Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.” Penelitian ini lebih terfokus pada analisis pertimbangan hakim Konstitusi dalam amar putusan yang menolak menaikkan batas usia perkawinan. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi menolak tentang uji materi Pasal 7 Ayat 1 dan 2. MK menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. MK juga menganut Negara – Negara lain yang masih belum menaikkan batas usia perkawinan anak perempuan. MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Menurut MK semua masalah terkait akibat perkawinan anak tidak menjamin dapat diselesaikan dengan tingkatan batas minimum usia perkawinan anak perempuan. MK juga berpendapat bahwa “frase penyimpangan”

masih dibutuhkan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal memaksa atas orang tua untuk kawin. MK justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK dalam pertimbangan putusannya menolak uji materil atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat 1. Majelis hakim Konstitusi mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari umur 16 tahun menjadi 18 tahun untuk perempuan akan dapat megurangi masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial.²⁰

2. Nur Faizah Oktafiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, “Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)”. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor penyebab dispensasi dibawah umur tanpa penetapan Pengadilan serta menggali pertimbangan kepala KUA dalam mempertimbangkan aspek maslahat dan *mudharat* terhadap dispensasi kawin di bawah umur. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terjadi karena orang tua mempelai tidak mau mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan tiga alasan. Pertama, kurangnya biaya. Kedua, dikhawatirkan terjadinya perzinahan karena hubungan calon mempelai sudah sangat dekat. Ketiga, mempelai menyatakan sangat siap berumah tangga. Sedangkan Kepala KUA tetap melaksanakan perkawinan tersebut dengan lima pertimbangan. Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kedua, kontrol dari orang tua kurang. Ketiga, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi. Keempat, adanya izin dari kedua orang tua. Kelima, sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Hukum Islam. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁰Fitriani Dwi Marlina, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h.2.

tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 batal demi hukum dengan alasan bahwa perkawinan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku.”²¹

3. Mauliawati Ulfah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2011, “Pemalsuan Umur dalam Pernikahan di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.” Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah menggali faktor dan motif pemalsuan identitas khususnya umur dalam persyaratan perkawinan di KUA. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapat beberapa temuan bahwa praktek pemalsuan umur dalam pernikahan bisa terjadi karena hilangnya kejujuran dalam diri mereka dan rendahnya iman. Terbukti bahwa iman mereka bisa dibeli dengan uang. Faktor penyebab pemalsuan umur dalam pernikahan adalah faktor keinginan untuk segera menikah, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan, faktor perjodohan dan adanya kesepakatan-kesepakatan antara para pelaku dengan pihak PPN. Dampak yang ditimbulkan atas pemalsuan umur dalam pernikahan adalah tidak tertib administrasi, jumlah penduduk semakin meningkat dan kesejahteraan kurang terjamin dan munculnya keprihatinan dari warga masyarakat. Mengenai status perkawinan para pelaku yang memalsukan umur dalam pernikahan adalah sah. Karena persoalan berkas-berkas persyaratan dan berbagai prosedur yang harus dilalui hanyalah sebagai formalitas.”²²

4. Juhairina Izzatul Lailiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi), dalam penelitian ini, terfokus pada faktor

²¹Nur Faizah Oktafiyah, *Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010, h.v.

²²Mauliawati Ulfah, *Pemalsuan Umur Dalam Pernikahan Di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang*, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011, h.x.

pemalsuan umur oleh para pihak dan dampak pemalsuan umur bagi para pihak dalam melengkapi syarat perkawinan di KUA. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Hasil menunjukkan bahwa terjadinya fenomena pemalsuan umur oleh masyarakat Dusun Cungkingan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu untuk kemaslahatan pasangan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Dan juga sudah menjadi stigma masyarakat dan adanya tradisi Colongan dalam suku Using, sehingga mau tidak mau orang tuanya harus memalsukan umur untuk terlaksananya pernikahan. Sedangkan dampak yang diperoleh, mereka harus putus sekolah, selain itu mereka akan terhalang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan juga hak-hak kewarganegaraannya akan terhalang. Dan mereka akan merasa malu dan minder karena mereka dalam usia yang masih muda sudah berkeluarga, bahkan ada yang sudah bercerai. Sedangkan bagi pelaku akan mendapat sanksi karena mereka melakukan pelanggaran hukum, dimana pelanggaran itu diatur dalam Pasal 266 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan penipuan.”²³

5. Muhammad Nor Jayadi, STAIN Palangka Raya, 2012, “Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi tentang Administrasi Perkawinan)”. Dalam penelitian ini, terfokus pada administrasi perkawinan karena pihak terkait yakni KUA tidak terbuka terhadap usia calon pengantin dengan memalsukan usia dan tidak sesuai dengan akta kelahiran. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Perkawinan yang terjadi di Kota Kuala Pembuang Kab.Seruyan dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, karena calon mempelai yang menikah di bawah umur memalsukan identitas yakni usia yang belum mencukupi. Namun tidak ditemukan akibat dari adanya perkawinan di bawah umur seperti adanya gangguan kanker rahim maupun gangguan kesehatan lainnya bagi pihak wanita.

²³ Juhairina Izzatul Lailiyah, Malang, 2014, *Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014, h.xiii.

Sehingga peneliti menyimpulkan rumah tangga mereka rukun-rukun saja dan tidak ada dampak dari perkawinan tersebut. Adapun peneliti menilai bahwa KUA yang menikahkan dan menerima berkas tidak dapat dipersalahkan karena KUA ingin menyelamatkan orang tua mempelai dari rasa malu namun semestinya KUA tidak perlu memalsukan identitas dan harus mematuhi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.”²⁴

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Fitriani Dwi Marlina, “ <i>Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974</i> ”, 2016, Normatif-yuridis.	Penelitian tersebut menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 7 ayat (1) dalam putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada analisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 uji materi Pasal 7 ayat (2) UUP.
2.	Nur Faizah Oktafiyah, “ <i>Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)</i> ”, 2010, Normatif-empiris.	Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur tanpa Penetapan Dispensasi Kawin di Bawah Umur, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada analisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 uji materi Pasal 7 ayat (2) UUP.
3.	MauliawatiUlfah, “ <i>Pemalsuan Umur Dalam Pernikahan Di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang</i> ”, 2011, Normatif-empiris.	Studi kasus Pemalsuan Umur dalam Memenuhi Syarat-Syarat Perkawinan di KUA, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada analisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 uji materi Pasal 7 ayat (2) UUP.

²⁴ Muhammad Nor Jayadi, *Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi tentang Administrasi Perkawinan)*, Palangka Raya: Fakultas Syariah STAIN Palangka Raya, 2012, h.iii.

4.	Juhairina Izzatul Lailiyah, <i>Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, 2014, Empiris.</i>	Studi kasus Pemalsuan Umur dalam Memenuhi Syarat-Syarat Perkawinan di KUA, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada analisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 uji materil Pasal 7 ayat (2) UUP.
5.	Muhammad Nor Jayadi, <i>“Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, (Studi tentang Administrasi Perkawinan), 2012, Empiris.</i>	Studi Kasus terhadap Perkawinan di Bawah umur tanpa Penetapan PA dengan Memalsukan Identitas (Umur), sedangkan penelitian peneliti terfokus pada analisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 uji materil Pasal 7 ayat (2) UUP.

Dengan beberapa inti pembahasan skripsi di atas, yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang peneliti bahas yaitu mengenai analisis dispensasi kawin di bawah umur yang terfokus pada Pasal 7 Ayat (2) dalam putusan MK No.074/PUU-XII/2014. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan.

B. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keberlakuan Hukum

Secara garis besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum ini didasarkan atas sasarannya dan landasannya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasannya (filosofis, yuridis dan sosiologis). Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan

cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat empat paradigma W.Zevenbergen, Hans Kelsen, Gustav Radbruch dan Logemann. Landasan yuridis yang menjadikan suatu kaidah hukum itu sah, karena:²⁵

1. Proses penentuannya memadai, baik karena prosedur/tata cara pembuatan peraturan hukum berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen)
2. Sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut (Hans Kelsen)
3. Didasarkan kepada sistem/tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch)
4. Didasarkan kepada ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann)

Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan melalui teori paksaan.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila). Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.


²⁵Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinaf Grafika, 2012, h.44-45.

²⁶Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h.31-33.

Dengan demikian, apabila kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Adapun kaidah hukum yang hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Sementara itu, jika kaidah hukum yang hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori paksaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. Oleh sebab itu, agar suatu kaidah hukum berlaku dengan baik dan efektif harus terpenuhi keberlakuan hukum dengan tiga landasan hukum baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Berdasarkan uraian di atas keberlakuan kaidah hukum dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1 Keberlakuan Kaidah Hukum



2. Sinkronisasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras.²⁷ Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Sinkronisasi hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah adanya tumpang tindih (*overlapping*) terhadap esensi atau substansi peraturan perundang-undangan. Di samping itu, adanya sinkronisasi hukum dimaksudkan agar tercipta keadaan saling melengkapi, interkorelasi, dan spesifikasi yang menuntut semakin rendahnya derajat atau tingkatan suatu peraturan perundang-undangan, maka sifat dan substansi produk hukum tersebut harus semakin teknis, detail, dan operasional. Sementara itu, tujuan adanya sinkronisasi sendiri adalah mewujudkan landasan regulasi suatu bidang tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang memadai dalam tata laksana bidang tersebut secara efektif dan efisien.²⁸

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh sebab itu, para penegak

²⁷Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h.1314.

²⁸Rian Bagus. 2011. *Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi Hukum*. <http://rianbagus.saputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html> (Online pada 27 Oktober 2017)

hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁰

1. Asas *lex superior derogat legi inferior* (Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi dan seterusnya sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan).
2. Asas *lex specialis derogat legi generalis* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum).
3. Asas *lex posterior derogat legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu).
4. Asas undang-undang tidak berlaku surut (Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan-peraturan perundang-undangan itu lahir).

²⁹Endang Sumarni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta: t.tp, 2013, h.5.

³⁰Rahmat Wijayanto. *Asas dalam Perundang-Undangan*. 2013. <http://rahmathandawj.blogspot.co.id/2013/04/asas-asas-dalam-perundang-undangan.html> (Online pada 5 November 2016)

C. Deskripsi Teoritik

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan merupakan sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam pernikahan. Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan. Namun dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.³¹ Alquran dan al-hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah SAW untuk menulis sesuatu selain Alquran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Alquran dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan) agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimahal`urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping

³¹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.123.

saksi syar`i tentang suatu perkawinan.³² Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya...”³³

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.³⁴ Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h.121.

³³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h.70.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h.100.

nikah, sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga.

Sejalan dengan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan³⁵

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.³⁶

Pemerintah mengatur tentang pencatatan nikah dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode *istislah* atau *maṣlahah mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau dengan memerhatikan ayat Al-Baqarah 282 yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena ada kesamaan 'illat, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.³⁷

Sejalan dengan perkembangan zaman, dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta surat sebagai bukti auentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia

³⁵ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, h.15.

³⁶ *Ibid.*, h.29.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h.101-102.

juga dapat mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar itulah diperlukan sebuah bukti abadi yang disebut dengan akta.³⁸ Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.³⁹

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan oleh mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara hukum agama maupun negara. Dengan bukti autentik tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan itu mendapat jaminan hukum oleh negara karena mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya.⁴⁰ Peraturan pencatatan perkawinan diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Ketentuan pencatatan nikah ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

³⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h.121.

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h.26.

⁴⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006, h.xx.

⁴¹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, t.tp: t.np, h.88.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴²

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP diatur tentang pencatatan perkawinan dari Pasal 3, 6 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebutkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

⁴²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 1992, h.14.

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Tentara Nasional Indonesia;
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁴³

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diatas maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh Undang Undang Perkawinan.Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.⁴⁴ Selama perkawinan tersebut belum terdaftar, maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi

⁴³Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2011, h.14-15.

⁴⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, h.175.

prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama.⁴⁵ Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴⁶

2. Tinjauan Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan ketika menguraikan maksud dari Pasal 7 bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁴⁷ Alquran hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni *balig* dan *rusyd* dalam Surat al-Nisa Ayat 6.⁴⁸

⁴⁵ Sebagaimana pada Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa, “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” Lihat Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*, t.tp: Permata Press, t.th, h. 59.

⁴⁶ Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi, Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, 2016, h.17.

⁴⁷ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.203.

⁴⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h.120.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:”Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Konsekuensi dari ayat ini ialah menjadikan batas “pasti” kapan seseorang dianggap layak untuk menikah (menjadi) bersifat relatif (*ẓanniy*). Hal ini logis, karena tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian balig dan *rusyd* secara berbeda-beda dan dalam jangka waktu yang berbeda pula. Salah satu hadis menambahkan sifat *al-bā'ah* sebagai salah satu tolak ukur layak atau tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam hadis:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.
 وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya:“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Muttafaq Alaih)⁴⁹

Al-bāah bisa diartikan kemampuan biologis (untuk kawin) yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan isteri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi. Pemaknaan *al-bā'ah* mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan untuk menikah.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *tanzim al-usrah* (pengaturan keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak.

⁴⁹Shahih Muslim No.2485.

⁵⁰Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h.39-43.

Termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kesehatan.⁵¹

Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Meskipun sudah *aqil baligh* atau sudah melalui masa *haid* seorang anak perempuan yang masih kecil akan sulit untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga karena belum siap secara fisik maupun psikologis.⁵²

Undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam berbeda-beda dalam menentukan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.⁵³

Tabel 1. 2 Batas Usia Perkawinan di Berbagai Negara

No.	Negara	Minimal Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Indonesia	19	16
5.	Iraq	18	18
6.	Yordania	16	15
7.	Libanon	18	17
8.	Libya	18	16
9.	Malaysia	18	16
10.	Maroko	18	15
11.	Yaman Utara	15	15

⁵¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2001, h.76.

⁵²Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Cet.I, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h.143.

⁵³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h.167.

12.	Pakistan	18	16
13.	Somalia	18	18
14.	Yaman Selatan	18	16
15.	Syria	18	17
16.	Tunisia	19	17
17.	Turki	17	15

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa usia nikah yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15 – 21 tahun. Umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15 – 18 tahun.⁵⁴ Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Tujuan perkawinan akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya.⁵⁵

b. Batas Usia Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Batas umur perkawinan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁵⁴*Ibid.*, h.167-168.

⁵⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h.60.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁵⁶

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan :

Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵⁷

Ketentuan batas umur ini juga terdapat dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan :

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Adapun syarat-syarat perkawinan lebih dititik beratkan pada orangnya, yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :⁵⁸

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

⁵⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.III, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, h.81.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 1992, h.18.

⁵⁸Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu, hal ini dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya, pola pikir atau disebabkan oleh faktor lainnya. Karena itu, ukuran kedewasaan dalam perkawinan berhubungan erat dengan kematangan akal, dan kemampuan jasmani dan rohani. Baik bagi seorang pria maupun wanita yang akan melaksanakan perkawinan.⁵⁹

Di sisi yang lain, secara konstitusional isi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 tidak selaras dengan undang-undang yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁵⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.7-8.

- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir, umat Islam di Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR), khususnya Pasal 163, yang membedakan tiga golongan penduduk, yaitu; a) Golongan Eropa (termasuk Jepang); b) Golongan pribumi (orang Indonesia asli) dan; c) Golongan Timur Asing.⁶⁰

Arso Sosroatmojo mencatat sejak Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak di bawah umur, poligami dan talak yang sewenang-wenang. Berdasarkan hal-hal tersebut, kaum perempuan mendesak untuk dibentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis.⁶¹

Setelah Indonesia merdeka, langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) pada tahun 1946. Disusul dengan

⁶⁰Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h.9.

⁶¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h.21.

Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara *fasid* nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, tuntutan untuk perbaikan belumlah terpenuhi, karena undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut hanya terkait dengan masalah formal belaka. Hukum materilnya, yaitu undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri belum ada.⁶²

Akhirnya setelah bekerja keras, tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 bab dan 73 Pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu (a) memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat *judge made law*, (b) untuk melindungi hak-hak kaum perempuan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan serta (c) menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, RUU tersebut mendapat persetujuan dari DPR, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan UU Perkawinan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No. 1 tahun 1974 sudah dapat berjalan dengan efektif.⁶³

⁶² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013, h.95.

⁶³ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan...*h.11.

3. Tinjauan Dispensasi Kawin di Bawah Umur

Menurut Sudarsono, dispensasi artinya pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁶⁴ Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam UU Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.⁶⁵

Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun maupun calon mempelai pria di bawah umur 19 tahun. Pasangan yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Oleh sebab itu dari aspek hukum tampaklah bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Will Adam dalam bukunya yang berjudul *Legal Flexibility and The Mission of the Church : Dispensation an Economy in Ecclesiastical Law*, mengatakan ada empat pihak yang berwenang dalam memberikan dispensasi perkawinan, antara lain: pertama, legislator atau pembuat peraturan itu sendiri; kedua, hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam membuat putusan sebagaimana suatu peraturan dilaksanakan tergantung situasi tertentu;

⁶⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.102.

⁶⁵Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h.82.

ketiga (menteri atau pejabat kantor); keempat, individual yang dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri.⁶⁶

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sendiri pada praktiknya menganut dispensasi oleh pihak kedua yakni, pengadilan, dan pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, selain pengadilan beberapa lapisan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada camat, lurah, atau kepala desa. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita⁶⁷

Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun cukup tegas dalam hal ini. Pasal tersebut menyebutkan:⁶⁸

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

1. Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat

⁶⁶Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014, h.134.

⁶⁷Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Departemen Agama, 1992, h.90.

⁶⁸Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h.89-90.

perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Ketentuan Pidana BAB IX Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 menentukan:

Pasal 45

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7,500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 (1), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7,500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon.

Dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan sebab hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yang disebut

sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa sehingga tidak ada lawan.⁶⁹ Adapun permohonan itu antara lain meliputi:⁷⁰

- a. Identitas para pihak, dalam hal permohonan Dispensasi Kawin disebut Pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu).
- b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan perkawinan yaitu salah satu atau kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur minimal perkawinan. Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu :

- a. Calon mempelai mendaftarkan ke KUA setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salah

⁶⁹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.190.

⁷⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h.40-41.

satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan maka KUA menolaknya;

- b. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI, maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat;
- c. Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur
 - 2) Akta kelahiran
 - 3) Surat keterangan dari kelurahan/desa
 - 4) Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi (apabila sedang hamil)
 - 5) Fotocopy KTP pemohon
 - 6) Fotocopy KK pemohon
 - 7) Surat penolakan dari KUA Kecamatan
 - 8) Membayar biaya perkara
- d. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi;
- e. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara. Setelah Pengadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan

Agama menentukan hakim yang akan memimpin sidang, untuk selanjutnya melalui kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi kawin beserta saksi-saksi untuk melaksanakan sidang;

- f. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai;
- g. Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa, dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh dispensasi kawin tersebut;
- h. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan-keterangan para saksi, Majelis Hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa :
 - Menolak, atau
 - Mengabulkan
- i. Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat kemudian dapat dilangsungkan suatu perkawinan. Bila

Majelis Hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan perkawinan.⁷¹

4. Kompetensi Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷² Dengan berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁷³ Dalam salah satu Pasalnya juga disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang”.⁷⁴

Kata “kekuasaan” sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal yaitu : “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”.⁷⁵ Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan

⁷¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, h.111.

⁷²Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilan, dan kemandirian hakim itu sendiri. Lihat Bambang Sutyoso dan Puspita, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h.25.

⁷³Penjelasan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, point 1.

⁷⁴Pasal 4 ayat 3, Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁵Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h.137-140.

peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang sama. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, keduanya sama-sama berada dalam lingkungan peradilan umum dan sama-sama Pengadilan Tingkat Pertama.⁷⁶

Adapun kekuasaan absolut, adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan sebagai contoh Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Begitu pula Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pangadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.⁷⁷

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama secara rinci disebutkan dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁷⁸

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi Syariah

⁷⁶H.A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h.138.

⁷⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014, h.36.

⁷⁸Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t, h.56.

Dari ketentuan Pasal 49 di atas, bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni:

1. Izin beristri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat 2)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (Pasal 6 ayat 5)
3. Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat 2)
4. Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat 1)
5. Penolakan Perkawinan oleh PPN (Pasal 21 ayat 3)
6. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (Pasal 34 Ayat 3)
7. Perceraian karena Talak (Pasal 39)
8. Gugatan Perceraian (Pasal 40 ayat 1)
9. Penyelesaian Harta bersama (Pasal 37)⁷⁹
10. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. (Pasal 41 sub b)
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 sub c)
12. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 44 ayat 2)
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat 1)
14. Penunjukan kekuasaan wali (Pasal 53 ayat 2)
15. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (Pasal 53 ayat 2)
16. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya.
17. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada dibawah kekuasaannya (Pasal 54)
18. Penetapan asal usul anak (Pasal 55 ayat 2)
19. Keputusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur (Pasal 60 ayat 3)

⁷⁹Mushtofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 9-10.

20. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64)
21. Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:
 - a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
 - c. Penentuan masing-masing ahli waris;
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁸⁰
22. Pembatalan Perkawinan;
23. Wali *adhal* yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perkara dispensasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang secara yuridis ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Kompetensi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintah di tingkat kecamatan.

Berdasarkan PERMENAG No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan mempunyai

⁸⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, h.8-9.

⁸¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.55-56.

tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 sebagai berikut.

- a. Pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.⁸²

Meski memiliki banyak peran di bidang pembangunan keagamaan, namun fungsi paling menonjol yang dijalankan KUA adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6 dan 7. Produk-produk hukum ini ditunjang dengan peraturan-peraturan di tingkat menteri yang menjabarkan dengan rinci hal-hal terkait administrasi perkawinan, yang kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran KUA di tingkat kecamatan untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.

Sebagai sebuah institusi pelayanan, KUA memiliki tugas, fungsi, dan peran yang sangat strategis dalam masyarakat bahkan saat ini frekuensi tugas dan fungsi itu semakin luas dan padat sehingga tidak salah jika dikatakan

⁸² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1.

KUA sebagai Kantor Kementerian Agama tingkat kecamatan yang menjadi muara semua kegiatan Kankemenag Kabupaten.⁸³

6. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

a. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.⁸⁴ Sejak lama bangsa Indonesia begitu mendambakan kehadiran sistem kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁵ Sesuai dengan perintah konstitusi, pada tanggal 17 Agustus 2003 harus sudah dibentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia.⁸⁶ Oleh karena itu, empat hari sebelumnya yaitu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.⁸⁷

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk

⁸³Ismail Zubir. *Tugas dan Fungsi KUA*. 2015. https://www.kompasiana.com/ismail_zubir/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta_55007a5ba33311c56f511315(Online pada 27 Oktober 2017)

⁸⁴Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h.369.

⁸⁵Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta:Pradya Paramita,2006, h.259.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h.8.

menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara.⁸⁸

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga), Kedudukan Mahkamah konstitusi yaitu sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kehakiman.⁸⁹ Negara Indonesia menganut sistem “*civil law*”, di mana produk Undang-Undang banyak sekali, maka keberadaan lembaga pengawal konstitusi yang tersendiri di samping dan di luar Mahkamah Agung yang merupakan lembaga pengawal undang-undang negara, adalah suatu keniscayaan.⁹⁰ Lebih jelasnya Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menguraikan sebagai berikut.

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁹¹

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur.⁹²

Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat

⁸⁸Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, h.28.

⁸⁹Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara (TUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

⁹⁰Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi...*,h.29-30.

⁹¹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.8.

⁹²*Ibid.*

adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.⁹³ Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24 ayat (1) yaitu:

- (1) Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD;
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- (3) Memutus pembubaran partai politik;
- (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- (5) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.⁹⁴

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Atau dapat dikatakan, badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk mengadili perkara pengujian perundang-undangan. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi.⁹⁵

Terkait dengan pengujian atas peraturan perundang-undangan, Ph.Kleintjes berpendapat setidaknya terdapat dua macam hak untuk menguji sebuah norma hukum yaitu hak menguji secara formal dan hak menguji secara materil. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, pengujian formil tidak

⁹³Ikhsan Rosyada Pariuhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi : Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.29.

⁹⁴Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, h.111.

⁹⁵King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, h.229.

hanya menyangkut proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Adapun pengujian secara formil mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang, bahkan mengenai pemberlakuan undang-undang, yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.⁹⁶

b. *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Judicial review merupakan suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. Rumusan tersebut mengindikasikan tiga elemen pokok tentang *judicial review* yaitu *pertama*, badan yang melaksanakan *judicial review* adalah badan/kekuasaan kehakiman; *kedua*, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang derajatnya di bawah dengan norma hukum yang derajatnya di atas; *ketiga*, objek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan kepala eksekutif.⁹⁷

Mahkamah konstitusi R.I memiliki kewenangan menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, lalu dapat membatalkannya jika hakim konstitusi meyakini bahwa undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 di katakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang

⁹⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006, h.62-63.

⁹⁷Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, h.42.

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final...”⁹⁸

Berdasarkan ketentuan ini, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dari pemohon beralasan maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan (Pasal 51 A ayat 4 & 5 UU MK). Sedangkan bila tidak beralasan maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Pasal 57 ayat 1 & 2 UU MK). Terhadap permohonan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu Undang-Undang, baik karena pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun mengenai materi ayat, Pasal, dan/atau bagian suatu Undang-Undang. Hal ini mempunyai relevansi terhadap keberlakuan suatu materi Undang-Undang atau suatu Undang-Undang dengan implikasi yaitu kekuatan hukum sebagian substansi atau seluruh materi Undang-Undang.⁹⁹

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap

⁹⁸Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...*, h.259.

⁹⁹Ikhsan Rosyada Pariuhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi : Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.31.

UUD 1945, MK berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara, dengan demikian undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif (DPR bersama Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari cabang yudisial.¹⁰⁰

c. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak.¹⁰¹ Idealnya, suatu putusan pada pokoknya haruslah mengandung “*idee des recht*” atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan putusan secara objektif dengan selalu memunculkan suatu penemuan - penemuan hukum baru (*recht vinding*). Menurut Fathurrahman dalam bukunya Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menerangkan beberapa asas yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam beracara di persidangan, antara lain:¹⁰²

¹⁰⁰*Ibid.*,h.32.

¹⁰¹Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h.175.

¹⁰²Fathurrahman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.93-96.

1. Asas putusan final

Putusan ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (Pasal 10 Undang-Undang No 24 Tahun 2003);

2. Asas praduga *rechtmatic*

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan objek yang menjadi perkara masih tetap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3. Asas pembuktian bebas

Hakim konstitusi dalam melakukan pemeriksaan menganut asas pembuktian bebas (*vrij bewij*). Asas ini diadopsi sepenuhnya dalam Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan peluang kepada Hakim Konstitusi untuk mencari kebenaran materil melalui pembuktian bebas. Dengan demikian Hakim Konstitusi dapat leluasa untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru, dikenal dalam kelaziman hukum acara, misalnya alat bukti berupa rekaman video kaset.

4. Asas keaktifan hakim

5. Asas putusan memiliki kekuatan hukum mengikat

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus diikuti oleh siapapun.

Asas ini tercermin adanya ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan pula kekuatan hukum mengikat dan karena sifatnya hukum publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara saja.

6. Asas non-interferentif/independent

Kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermaksud mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan.

7. Asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan

Sederhana adalah hukum acara yang paling mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan demikian, maka peradilan akan berjalan dengan waktu yang relatif cepat.

8. Asas sidang terbuka untuk umum

Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

9. Asas objektivitas

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum atau antara hakim dan

salah satu panitera juga terdapat hubungan sebagai mana telah dikemukakan, atau hakim dan panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.

10. Asas sosialisasi

Hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka.

Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat *declatoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan.¹⁰³

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD RI 1945. Dengan demikian setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.¹⁰⁴

¹⁰³Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.208-209.

¹⁰⁴Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradya Paramita, 2006, h.259.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Pemerintah memberikan ketentuan batas umur¹⁰⁵ sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kenyataannya banyak terdapat perkawinan usia muda terutama di bawah umur yang belum memenuhi syarat ketentuan UUP. Pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan di bawah umur yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :


Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau **Pejabat Lain** yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) di atas, kewenangan pemberian dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain. Namun dalam beberapa kasus tidak jarang dispensasi kawin di bawah umur dilaksanakan di KUA tanpa izin Pengadilan/pejabat lain karena para pihak memalsukan identitas bahkan lebih memilih menikah dihadapan tokoh agama tanpa mencatatkan perkawinannya di KUA. Dalam penjelasan UU Perkawinan tidak ditemukan siapa yang dimaksud “pejabat lain”. Oleh sebab itu frasa “pejabat lain” dalam Pasal 7 Ayat (2) dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menimbulkan

¹⁰⁵ Ketentuan batas umur tersebut bertujuan agar perkawinan berlangsung secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Selain itu penentuan batas umur juga bertujuan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat dalam menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

ketidakpastian hukum dan membuka dua jalur perkawinan anak diluar Pengadilan serta menimbulkan berbagai variasi tata cara pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di bawah umur di masyarakat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak uji materil Pasal 7 ayat (2) UUP dan menafsirkan bahwa frasa “pejabat lain” tersebut adalah KUA, pejabat kantor desa/kelurahan hingga kecamatan. Adanya putusan tersebut diharapkan mampu mengatasi problem dispensasi di bawah umur di masyarakat.

Bagan Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum.¹⁰⁶ Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif.¹⁰⁷

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*), Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).¹⁰⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

¹⁰⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.9.

¹⁰⁷Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Lihat pada Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h.34.

¹⁰⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.299.

bersangkutan paut dengan isu hukum atau tema sentral penelitian yang sedang ditangani.¹⁰⁹

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut:

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN		
		JUNI - NOV 2016	MARET – MEI 2017	AGUSTUS – NOV 2017
1.	Perencanaan			
2.	Pengumpulan Data			
3.	Analisis dan Pelaporan			

Berdasarkan matriks kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data serta pelaporan. Tahap perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal oleh peneliti. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian selama 2 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap analisis data dimulai sejak agustus dengan berbagai kendala baik oleh peneliti hingga pelaporan hasil penelitian yang dipertanggung jawabkan pada bulan November.

2. Tempat Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka

¹⁰⁹Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h.92.

peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan IAIN Palangka Raya. Pengumpulan data dan informasi juga dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai informasi berkaitan dengan permasalahan seperti di beberapa KUA yang ada di Kota Palangka Raya.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer¹¹⁰ sekunder¹¹¹ dan tersier¹¹² yang akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier

	No.	Judul Perundang-Undangan
Bahan Primer	1.	Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
	2.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam
	3.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
	4.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹¹⁰ Bahan hukum primer pada dasarnya merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU/XII/2014. Data ini juga akan ditambah dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

¹¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat menjelaskan sumber hukum primer. Yang termasuk dalam sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai bahan kepustakaan seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹² Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup : 1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. 2. Bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum, misalnya sosiologi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

	5.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
	6.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014
	7.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bahan Sekunder	Bahan Hukum yang terdiri dari buku-buku (<i>textbooks</i>), atau hasil karya akademisi hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian.	
Bahan Tersier	Hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus hukum, dan sebagainya	

Selain menggunakan bahan hukum di atas peneliti juga melakukan wawancara (*interview*) untuk memperkuat analisis dengan beberapa pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian seperti Kepala KUA yang berada di Kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.¹¹³ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumen/ Bahan Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*. Riset kepustakaan memiliki arti lebih dari sekadar langkah awal untuk

¹¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, h.67.

menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) guna memperoleh informasi penelitian sejenis dan memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹¹⁴ Hal ini dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹⁵ Adapun teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan langsung dari Kepala KUA mengenai pendapatnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 *judicial review* pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan yang memberi kewenangan kepada KUA dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur.

h.2. ¹¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008,

¹¹⁵*Ibid.*, h.135.

E. Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis.¹¹⁶ Adapun analisis bahan yang dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah bahan yang ada, maka bahan hukum dalam penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan berdasarkan teori yang ada.

F. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada metode deduktif. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.¹¹⁷ Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis secara deduktif. Selain dengan menggunakan metode tersebut penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis* yang digunakan untuk memahami, dan menganalisis isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014.¹¹⁸

¹¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 251-252.

¹¹⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 166.

¹¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 289.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus perkara Dispensasi Kawin di Bawah Umur

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014

a. Duduk Perkara

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan, pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.¹¹⁹

Kelonggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia di atur dalam ayat berikutnya yang menentukan bahwa dispensasi dapat diminta melalui pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk. Frasa “Pejabat Lain” dalam ayat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan praktik prosedur dispensasi di bawah umur dilakukan dengan berbagai motif dan kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, selain pengadilan beberapa lapisan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada KUA, camat, lurah atau kepala desa.¹²⁰

¹¹⁹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1)

¹²⁰Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013, h.30.

Secara historis menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, dan Asis Safioedin, mengenai masalah dispensasi bagi mereka yang belum mencapai umur minimal, ada ketentuan dalam Pasal 29 BW yang menentukan bahwa apabila ada alasan-alasan penting maka Presiden diberikan kemungkinan untuk memberikan dispensasi.¹²¹ Ketentuan semacam Pasal 29 BW (*BurgelijkWetboek*) ini juga diatur dalam HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers*)/Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Residen di Jawa dan Madura dan Kepada Daerah di daerah lain dapat memberikan dispensasi kalau ada sebab yang penting.

Melihat ketentuan tentang dispensasi untuk mengadakan perkawinan dalam BW dan HOCI, ternyata ketentuan tersebut lebih pasti dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 1 Tahun 1974 mengenai lembaga/pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi. Akan tetapi jika melihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan tegas disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemberian dispensasi perkawinan seperti diatur dalam BW dan HOCI, dinyatakan tidak berlaku sejak di undangkannya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.¹²²

Ketentuan frasa “pejabat lain” dalam UU Perkawinan tidak ditemukan dalam Pasal lainnya maupun penjelasan terhadap UU Perkawinan. Adanya frasa “pejabat lain” dalam Pasal tersebut menimbulkan penafsiran berbeda yang gilirannya tidak ada kepastian hukum. Untuk itu para pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

¹²¹ Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h.86-87.

¹²² *Ibid.*

tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi dengan dasar konstitusional yang menurut pemohon bertentangan dengan UUD dan akan merugikan hak warga negara khususnya perempuan yaitu:

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 24 ayat (1)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Mahkamah memiliki kewenangan dalam memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal UU agar berkesesuaian dan merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir pemohon meminta penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi.

Setelah Mahkamah Konstitusi mendapat laporan surat permohonan uji materiil, maka Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan secara mendalam sesuai dengan pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan melakukan penelitian dan pemeriksaan, sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 16 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2014

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Pemohon Nomor 171/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-XII/2014 pada tanggal 11 Agustus 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 21 September 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

b. Ruang Lingkup Pasal yang diuji, Alasan dan Petitum Permohonan Pemohon

Tabel 1. 4 Ruang Lingkup, Alasan dan Petitum Permohonan Pemohon

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
Alasan Permohonan Pemohon	
1.	Bahwa frasa “Pejabat Lain” menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak mana saja yang secara sah dapat memberikan dispensasi untuk dilangsungkannya perkawinan di bawah umur yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang <i>a quo</i> . Banyaknya pihak yang dapat atau yang diberi kuasa untuk memberikan izin dispensasi ini bisa berakibat pada ketidaktelitian dalam pemberian izin dispensasi dan juga kemungkinan munculnya beragam kepentingan dari pemberian izin dispensasi, ditambah lagi dengan ketidakjelasan frasa “penyimpangan” dalam Pasal 7 ayat (2) UU <i>a quo</i> .
2.	Bahwa interpretasi frasa “Pejabat Lain” tersebut mengakibatkan ketidakpastinya batasan dalam hal-hal apa saja “Pejabat Lain” yang dimaksud diperbolehkan, sehingga dalam penggunaannya mengakibatkan pemberian izin oleh pejabat menikah bagi anak dapat

	dimaknai secara sangat luas;
3.	Bahwa frasa “Pejabat Lain” dalam ketentuan <i>a quo</i> juga telah membuka dua jalur izin perkawinan anak diluar mekanisme pengadilan sehingga memberikan celah yang luas atas pemberian izin perkawinan anak;
4.	Bahwa frasa “Pejabat Lain” dalam ketentuan <i>a quo</i> telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan kekuasaan kehakiman ini mengatur mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu dari kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
5.	Bahwa dengan diberikannya izin dari “Pejabat Lain” maka ketentuan tersebut telah mengambil kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
Petitum	
Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa “pejabat lain” bertentangan dengan UUD 1945;	
Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa “pejabat lain” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.	

c. **Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Adapun pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

“Adapun terhadap frasa “Pejabat Lain” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai **“pintu darurat”** apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada pengadilan. Sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan mahkamah oleh pejabat dari **Kantor Urusan Agama (KUA)** atau bahkan **pejabat dari kantor desa/kelurahan hingga kecamatan setempat** karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak di luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata **“atau”** yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut.”

2. **Analisis Pertimbangan Hukum**

Menurut peneliti terdapat beberapa hal pokok yang harus dicermati terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas dalam menafsirkan frasa “pejabat lain” yaitu: pertama, MK menilai frasa “Pejabat lain” tetap harus dibutuhkan sebagai pintu darurat apabila mengalami keterbatasan akses; kedua, penafsiran frasa “Pejabat lain” dimaknai oleh Mahkamah sebagai pihak yang boleh memberi dispensasi selain pengadilan yaitu, KUA, Pejabat kantor

desa/kelurahan hingga kecamatan. Pertimbangan ini didasarkan bahwa institusi tersebut dinilai cakap dan berkompeten dalam memberi pertimbangan terhadap dispensasi kawin di bawah umur. Ketiga, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal demikian bukan suatu bentuk intervensi terhadap badan peradilan karena dalam UU tersebut telah memberi opsional dengan menyertakan kata “atau”.

Mencermati pertimbangan hukum di atas, dapat dipahami bahwa hakim konstitusi secara jelas menggunakan metode interpretasi yang bersifat gramatikal.¹²³ Analisis ini didasarkan pada pertimbangan Putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa:

“...ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “*atau*” yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut...”

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum.¹²⁴ Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku. Oleh sebab itu dalam pertimbangan hukumnya hakim menafsirkan kata “atau” pada Pasal 7 ayat (2) sehingga dapat diketahui kehendak dari pembentuk undang-undang

¹²³Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Bahasa atau kata-kata merupakan alat bagi pembuat Undang-Undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Lihat Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, h.22. Lihat juga Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinaf Grafika, 2012, h.255.

¹²⁴Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/ kata/ istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/ kata/ istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.

Perkawinan untuk memberikan pilihan bebas kepada orang tua calon mempelai.¹²⁵

Bahasa peraturan perundang-undangan pada pokoknya, tunduk pada kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang baku, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penulisan ejaan dan tanda bacanya. Dalam menyusun kalimat perumusan peraturan perundang-undangan, para perancang akan selalu berusaha menghindari penggunaan kata-kata atau frasa yang artinya kurang menentu, konteksnya yang kurang jelas, atau malah akan menimbulkan kebingungan.¹²⁶ Suatu Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:¹²⁷

Pasal 5

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Menurut peneliti berdasarkan Pasal 5 huruf (f) diatas kejelasan rumusan merupakan salah satu asas penting dalam peraturan perundang-undangan. Namun perlu disadari bahwa Undang-Undang tidak mungkin mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan sempurna,

¹²⁵ Penemuan hukum melalui teori penafsiran adalah hukum yang ditemukan dengan mencari dan menetapkan pengertian terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang, semata-mata menyangkut penerapan peraturan. Lihat pada Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h.13.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h.171.

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

karena keadaan masyarakat sangat dinamis. Ada kalanya UU itu tidak lengkap dan ada kalanya UU itu tidak jelas. Kejelasan rumusan dalam Undang-Undang adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Negara. Sekalipun nama serta maksudnya sebagai penjelasan namun seringkali terjadi bahwa penjelasan itu juga tidak memberikan kejelasan, karena hanya diterangkan “cukup jelas” padahal teks undang-undang tersebut rumusannya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan.

Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, dalam penjelasan UU tersebut tidak ditemukan penjelasan terhadap frasa “pejabat lain”, penjelasan Pasal tersebut hanya menentukan bahwa:¹²⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.¹²⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pun menentukan bahwa:

Pasal 6 Ayat (2) huruf e

- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;¹³⁰

¹²⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h.291.

¹²⁹ Secara historis, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan masalah dispensasi bagi masyarakat yang belum mencapai umur minimal, ada ketentuan dalam Pasal 29 BW yang menentukan bahwa apabila ada alasan-alasan penting maka Presiden diberikan kemungkinan untuk memberikan dispensasi, (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers*) / Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen pun dalam Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa Residen di Jawa dan Madura dan Kepada Daerah di daerah lain dapat memberikan dispensasi kalau ada sebab yang penting. Lihat Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h.86-87

¹³⁰ Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan dispensasi merujuk pada UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud “pejabat lain”

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam menentukan bahwa prosedur dispensasi sebagai berikut:

Pasal 13

- 1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.¹³¹

Hal serupa juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2011 tentang Pencatatan Nikah yang menentukan bahwa:

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai seorang calon isteri belum mencapai umur 16 dispensasi dari pengadilan. umur 19 (sembilan belas) tahun dan (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Berdasarkan regulasi yang bersangkutan paut dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan di atas. Baik Penjelasan UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Permenag Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan PMA Nomor 3 Tahun 1975. Tidak ada ketentuan lain selain Pasal 7 ayat (2), yang

¹³¹Berdasarkan peraturan Menteri Agama diatas tidak disebutkan adanya frasa “pejabat lain”, ketentuan ini hanya menentukan bahwa prosedur dispensasi dilakukan di Pengadilan Agama.

mengatur dan menyebut mengenai frasa “pejabat lain” dalam Undang-Undang Perkawinan.

Para pemohon dalam positanya juga meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan frasa “Pejabat lain” dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan dalam beberapa kasus ditemukan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada camat, lurah, atau kepala desa namun tidak sesuai prosedur dispensasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu menurut peneliti kiranya perlu memahami isi dan sifat kaidah hukum dari bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Ishaq dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum” menjelaskan adanya pembagian hukum yang sangat luas, sehingga dalam mendefinisikan atau memaknai hukum harus menjadi jelas adanya. Beliau mengutip dari pendapat C.S.T Kansil yang menyatakan bahwa pembagian hukum terbagi atas 8 asas pembagian.¹³² Salah satu asas yang relevan terhadap penelitian peneliti adalah pembagian hukum menurut sifatnya yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum Imperatif

Hukum imperatif merupakan hukum yang memaksa, serta bisa diartikan merupakan hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati atau hukum yang tidak boleh di tinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak

¹³² 1)Pembagian hukum menurut sumbernya; 2)bentuknya; 3)tempatya; 4)waktu berlakunya; 5)cara mempertahankannya; 6) sifatnya; 7) wujudnya.

yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka.

2. Hukum Fakultatif

Hukum fakultatif adalah hukum yang mengatur dan bisa di artikan juga sebagai hukum pelengkap yang artinya dalam keadaan kongkret, hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak dengan kata lain ini merupakan hukum secara *apriori* tidaklah mengikat atau wajib ditaati.¹³³


Persoalan pembedaan antara hukum yang bersifat imperatif dan fakultatif ini tercermin bahwa hukum secara luas dan mendalam berusaha mewujudkan keadilan sejati, ia memaksa secara *apriori* bila diperlukan bagi kepentingan umum, namun untuk hal-hal tertentu apabila tidak sejalan dengan keadaan nyata bisa bersifat fakultatif. Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹³⁴

1. Kaidah hukum yang berisikan suruhan
2. Kaidah hukum yang berisikan larangan
3. Kaidah hukum yang berisikan kebolehan

¹³³Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.36.

¹³⁴Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, h.47.

Kaitan antara sifat dan isi kaidah hukum dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2 sifat dan isi kaidah hukum

Menurut peneliti kaitannya dalam konteks Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, maka perlu dicermati ketentuan bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **atau** Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kata “atau” pada Pasal 7 ayat (2) di atas secara tata bahasa Indonesia merupakan suatu pilihan.¹³⁵ Pasal tersebut bersifat fakultatif, hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak apabila hal tersebut memang dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan ketika jangkauan akses Pengadilan sangat sulit di jangkau maka para pihak dapat meminta dispensasi kawin dibawah umur melalui institusi sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, dengan ditafsirkannya frasa “pejabat lain” menjadi Kantor Urusan Agama, pejabat kantor desa/kelurahan hingga kecamatan jelas bukanlah suatu bentuk

¹³⁵Badan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum EYD dan Pembentukan Istilah*, Pamulang: Karisma Publishing Group, 2012, h.84.

intervensi/campur tangan terhadap lembaga peradilan. Sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perkawinan Pasal 7 Ayat (2), dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses. Melalui penetapan pengadilan, prosedur administrasi yang sangat panjang dan waktu yang lebih lama hanya akan memperlambat serta terabaikannya keadilan bagi masyarakat yang sangat jauh dari akses pengadilan. Padahal proses pengadilan bukanlah perkara mudah bagi masyarakat awam sehingga terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Oleh sebab itu menurut peneliti putusan yang diputuskan telah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

Sangat penting kiranya memperhatikan aspek keadilan secara proposional tanpa merugikan pihak lain. Jika dibandingkan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Kondisi masyarakat pedesaan akan berbeda dengan kondisi masyarakat perkotaan baik dari pola pikir, sarana prasarana, budaya, ekonomi, dsb. Ketika masyarakat pedesaan dihadapkan dengan persoalan dispensasi kawin di bawah umur, maka akan terasa adil jika dispensasi diberikan oleh institusi sebagaimana dimaksud dalam putusan MK, baik secara wilayah akses lebih mudah, biaya yang dikeluarkanpun lebih minim jika dibandingkan berperkara melalui Pengadilan.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah cerminan mekanisme kontrol atas kekuasaan legislatif dalam hal terdapat kekeliruan baik formal maupun substansial dalam proses legislasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab pembahasan, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang cukup bervariasi yakni mulai dari dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, hingga tidak dapat diterima.

Bentuk-bentuk putusan yang telah diputus tentunya masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan sendirinya, putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Dari pengujian Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dalam putusan nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut majelis hakim konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Oleh karena itu perlu kiranya peneliti meninjau implikasi terhadap putusan tersebut dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Analisis Aspek Yuridis

Secara teoritis, putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat dalam putusan bermakna putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi

para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹³⁶ Ketentuan ini mencerminkan pula kekuatan hukum mengikat dan karena sifatnya hukum publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara saja.¹³⁷

Sebagai contoh kompetensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah yang diakui keberadaannya, memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintah di tingkat kecamatan. KUA memiliki tugas, fungsi, dan peran yang sangat strategis dalam masyarakat. Berdasarkan PERMENAG No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Hal ini di atur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatatan meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

¹³⁶Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, h.164.

¹³⁷Fathurrahman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.93-96.

- c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi **pengadilan/pejabat** sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Tentara Nasional Indonesia;
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹³⁸

Berdasarkan tugas PPN dalam meneliti syarat-syarat perkawinan sebagaimana di atas. KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama muslim memiliki peranan penting dalam administrasi perkawinan. Meskipun hanya sebagai pelaksana administrasi namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut maka KUA berwenang dalam memberikan dispensasi kawin di bawah umur sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) huruf e diatas.

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yuridis memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jika di analisis lebih jauh berdasarkan teori sinkronisasi hukum keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

¹³⁸Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Lihat Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2011, h.14-15.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan peraturan pembentukan perundang-undangan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di luar dari jenis hierarki pada Pasal 7 Ayat (1). Jika dilihat, Mahkamah Konstitusi menggunakan konsep *rechtvinding*¹³⁹ yang dianut negara Anglo Saxon dan menerapkannya dalam sistem Eropa Kontinental

¹³⁹Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.

Dengan demikian kedudukan putusan tersebut menjadi kabur penerapannya, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedudukan putusan tersebut dikategorikan sebagai yurisprudensi yang menjadi sumber hukum formil.¹⁴⁰

Pada praktiknya, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bermuatan suatu norma baru dapat dilaksanakan jika sudah memperoleh legitimasi dari pembentuk Undang-Undang, dengan demikian putusan dengan muatan norma baru tersebut menjadi pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang untuk diakomodir dalam suatu politik hukum.¹⁴¹

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa:

Pasal 40

Salinan putusan Mahkamah mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945 dikirimkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden/Pemerintah, dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal diatas salinan putusan tersebut disampaikan kepada pemerintah. Namun Mahkamah Konstitusi sangat sulit memastikan bahwa putusannya ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagaimana pasal di atas, karena

¹⁴⁰ Agus Andhari, *Perumusan Norma Baru dalam Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016, h.7. https://www.researchgate.net/publication/309463755_Perumusan_Norma_Baru_Dalam_Judicial_Review_Oleh_Mahkamah_Konstitusi (Online pada 26 September 2017)

¹⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat sama dengan Undang-Undang yaitu berlaku umum. Berbeda dengan putusan hakim di luar Mahkamah Konstitusi yang hanya berlaku konkret (khusus) pada pihak yang terlibat. Sifat tersebut kontradiksi dengan sistem pembentukan undang-undang di Indonesia, dimana norma baru dapat diterapkan setelah memperoleh legitimasi dari pembentuk.

MK tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang melaksanakan putusan. Walaupun dengan tegas disebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak seluruh putusan final dan mengikat itu dapat mempengaruhi parlemen dan lembaga-lembaga lain (aktor nonyudisial). Menurut Syahrizal, persoalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final. Kedua, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik diluar Mahkamah Konstitusi untuk menindak lanjuti putusan final.¹⁴²

Menurut peneliti dalam tataran yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut tidak akan ada artinya jika belum ada aturan lebih lanjut yang menjadi payung hukum sebagai legal formal bagi instansi yang diberi kewenangan dispensasi kawin di bawah umur. Sebagaimana proses beracara melalui Pengadilan Agama, permohonan dispensasi kawin di bawah umur di atur dengan jelas melalui PMA Nomor 3 tahun 1975 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006.

2. Analisis Aspek Sosiologis

Fenomena pernikahan anak di bawah umur dalam masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru, baik di kota besar maupun di daerah

¹⁴²Ahmad Syahrizal, Problem Implementasi Putusan MK, *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No.4, 2007, h.115. Lihat juga, Bachtiar, *problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, h.232-233.

pedesaan. Banyak alasan yang menjadi penyebabnya, seperti persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Bahkan di beberapa daerah pernikahan di usia “matang” akan menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan tua.¹⁴³

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pada masa-masa ketika UU No. 1 tahun 1974 disusun (yakni era 70-an), banyak praktek perkawinan di bawah umur, dikarenakan di dalam hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat pada umumnya tidak ada aturan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴⁴ Hal ini berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur sudah menjadi hal biasa dan lumrah bagi orangtua pada masa itu menikahkan anaknya yang baru saja menginjak usia belasan tahun, usia di mana seseorang masih berada di fase remaja yang masih dalam masa pertumbuhan.¹⁴⁵

Praktik perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 305 untuk setiap 100 ribu kelahiran. Data hasil penelitian

¹⁴³ Sofia Hardani, Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2, 2015, h.133.

¹⁴⁴ Ahmad Masfuful Fuad, Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia melalui Perspektif Hermeneutika, *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.11, No.2, 2015, h.9.

¹⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, h.49.

menyebutkan, ada sejumlah penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan. Sekitar enam persen kematian karena hipertensi, 37 persen karena anemia, menikah muda 48 persen dan hamil pada usia di bawah 20 tahun, 38 persen. Artinya pernikahan usia remaja menyumbang presentase cukup tinggi dalam kasus ini.¹⁴⁶

Berdasarkan hasil kajian dan laporan kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, diskursus dan penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut kultur yang memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain:¹⁴⁷

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun usia mereka masih anak-anak.
- b. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.

¹⁴⁶Dr.Detty Siti Nurdiati, MPH., PhD, SpOG(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dalam diskusi kesehatan seksual dan reproduksi di Yogyakarta, 28 Desember 2016, Nurhadi Sucahyo. 2012. *Pernikahan Remaja*. <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html> (online pada 5 September 2017).

¹⁴⁷Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h.151-152.

- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, maka menikah adalah solusi yang diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas bahwa perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Melihat kompleksitas perkawinan anak di bawah umur baik karena ekonomi, pendidikan, budaya maupun karena hamil sebelum menikah menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.¹⁴⁸ Jumlah sebenarnya dari perkawinan di bawah umur tidaklah mudah ditemukan karena pada umumnya hanya dilakukan di hadapan tokoh agama dan tidak dicatatkan di KUA.¹⁴⁹ Bahkan seringkali dalam beberapa kasus para pihak lebih memilih memalsukan usia pada Kartu Tanda Penduduknya karena enggan beracara di pengadilan dengan alasan akses maupun ekonomi yang rendah.

¹⁴⁸Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Lihat pada Dewi Candraningrum, *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan ? Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1, 2016, h.iii.

¹⁴⁹Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013, h.169.

Menurut peneliti berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Pencatatan Nikah menuntut adanya prosedur administrasi pencatatan nikah agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak suami istri. Sehingga terhadap batas usia yang belum mencukupi sebagaimana Undang-Undang Perkawinan maka dispensasi kawin di bawah umur menjadi syarat perkawinan yang harus dicatatkan melalui KUA dengan izin dari PA maupun pejabat lain yang ditunjuk orang tua mempelai.¹⁵⁰ Namun menurut peneliti upaya untuk mengontrol perkawinan anak melalui dispensasi menjadi sulit ketika prosedur administrasi negara bukan menjadi faktor penentu utama bagi diterimanya suatu perkawinan oleh individu maupun masyarakat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh sebab itu, menurut peneliti rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi. Seseorang mendapatkan kelonggaran yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk kasus tertentu saja. Sehingga dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.

¹⁵⁰Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk merekayasa menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi.

Menurut peneliti dengan adanya rumusan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan yang ada sekarang, alasan untuk mendapatkan dispensasi nampaknya tidak menjadi sesuatu yang penting, sepanjang orang tua ingin mengawinkan anaknya yang di bawah umur mendapatkan persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebagai contoh bagi penduduk beragama Islam, ketentuan mengenai dispensasi ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam:

Pasal 13

- 1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 5) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 6) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 7) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pertimbangan untuk memberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) diatas, sayangnya hanya disandarkan pada keyakinan hakim tanpa memberikan penjelasan dalam kejadian seperti apa dispensasi tersebut dapat diberikan. Sehingga upaya untuk mengurangi perkawinan anak di bawah umur menjadi tidak optimal.

Pada tataran sosiologis peneliti melakukan wawancara kepada beberapa kepala KUA di Kota Palangka Raya untuk memperkuat hasil analisis sebagai berikut.

a. Informan Pertama

Wawancara pertama peneliti mewawancarai Kepala KUA Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Dalam hasil wawancara ketika ditanya apakah mengetahui atau tidak adanya putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 beliau menyatakan mengetahui. Namun beliau hanya tahu bahwa putusan tersebut menolak menaikkan batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan. Adapun terkait penafsiran “pejabat lain” beliau tidak mengetahui secara spesifik isi dalam putusan tersebut.

Menanggapi isi putusan MK yang menyatakan bahwa kewenangan dispensasi kawin di bawah umur dapat saja diberikan oleh KUA, pejabat kantor desa/kelurahan dan kecamatan. Beliau menyatakan setuju jika memang pejabat yang dimaksud adalah institusi dalam putusan boleh memberikan dispensasi. Namun beliau menekankan bahwa keadaan tersebut hanya berlaku jika masyarakat memang benar-benar dalam keadaan jauh dari wilayah hukum Pengadilan, misalnya jarak tempuh yang memakan waktu hingga berjam-jam atau bahkan sehari semalam, melewati rintangan-rintangan yang akan beresiko bagi para pihak.

Putusan MK tersebut menurut beliau berdampak secara positif dan negatif. Pertama, dampak positif bagi para pihak yang akan

melangsungkan perkawinan yaitu dapat melaksanakan dengan biaya yang murah tanpa harus berurusan melalui Pengadilan karena akses yang begitu jauh, kedua; jika Undang-Undang Perkawinan dipahami secara baku (harus melalui Pengadilan saja) maka kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan, atau mereka akan menikah tanpa melalui KUA karena rumitnya proses dispensasi yang mengharuskan ke Pengadilan.

Adapun dampak negatifnya menurut beliau kekuatan hukumnya kurang kuat, karena tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum negara meskipun itu merupakan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu menurut beliau perkawinan dibawah umur sebaiknya tidak terjadi karena banyak sekali *mudharatnya*. Ketika ditanyai soal batas usia perkawinan dalam Undang-Undang beliau mengatakan bahwa :

Saran saya batas usia minimal orang boleh menikah memang harus dinaikkan menjadi 18 tahun karna 16 tahun itu masih rawan, masih belum siap. Kalau kita lihat dari segi usianya kan masih masa pendidikan atau SLTP. Ya paling tidak kalau 18 tahun itu sudah selesai SMA.

Menurut beliau tujuan pemerintah menentukan batas usia memang sangat tepat yaitu untuk menjaga kesehatan suami/istri dan kelanggengan rumah tangga. Terutama apabila istri hamil dengan umur yang masih dini akan menimbulkan resiko kematian ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitupun dengan keadaan rumah tangganya, pasangan

yang belum siap akan menghadapi persoalan-persoalan yang memicu pertengkaran hingga dikhawatirkan berakibat pada perceraian.

Berdasarkan keterangan Kepala KUA Jekan Raya, seringkali ditemukan pasangan yang masih dibawah umur memalsukan usia di Kartu Tanda Penduduknya. Hal ini dikarenakan calon mempelai atau wali enggan mengurus ke Pengadilan karena memerlukan waktu yang cukup lama dan dinilai bertele-tele. Namun untuk mengatasi hal demikian, KUA mempunyai jalan alternatif lain dalam pemeriksaan syarat-syarat perkawinan seperti memeriksa kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah dan sebagainya yang mencantumkan tanggal lahir calon mempelai. Sehingga para pihak akan sulit dalam memanipulasi usia sebagai syarat terpenuhinya perkawinan.¹⁵¹

b. Informan Kedua

Wawancara selanjutnya peneliti dengan mewawancarai Kepala KUA Bukit Batu. Dari hasil wawancara ketika ditanyai soal putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 beliau memang tidak mengetahui adanya putusan tersebut. Namun menanggapi isi putusan beliau menyatakan setuju saja jika KUA termasuk salah satu yang dimaksud dalam UU Perkawinan. Karena masyarakat yang jauh dari keterbatasan akses tidak dapat dipaksakan untuk tetap meminta penetapan ke Pengadilan. Justru hal tersebut akan berdampak calon pengantin akan memalsukan usia

¹⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Supiani, Kepala KUA Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kamis 19 Oktober 2017.

untuk mengelabui PPN bahkan bisa jadi mereka akan menikah dihadapan tokoh agama tanpa ke KUA.

Menurut keterangan Kepala KUA Abdul Basir S.Ag terkait dispensasi kawin beliau menyatakan bahwa:

Sebagai kepala KUA saya mengerti betul keadaan masyarakat apalagi masalah perkawinan disini. Beberapa tahun kebelakang memang pernah ditemukan ada calon mempelai yang belum cukup usianya. Lalu kami menjelaskan kalau mereka harus ke Palangka Raya untuk minta penetapan hakim Pengadilan Agama. Dan mereka pun langsung kami buat surat penolakan dari KUA sini. Setelah mereka mendapat penetapan hakim baru kami bisa menikahkan mereka.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa sebisa mungkin memang harus ke Pengadilan Agama. Apalagi untuk wilayah Bukit Batu akses menuju Pengadilan sangatlah mudah walaupun karena kesulitan biaya masih bisa beracara dengan surat keterangan tidak mampu. Menurut beliau putusan tersebut memang bisa saja diberlakukan, namun untuk wilayah yang benar-benar jangkauan menuju Pengadilan sangatlah sulit dan jauh. Oleh sebab itu wilayah kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 kecamatan menurutnya tidak dapat di kategorikan sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Ketika ditanyai dampak negatif dari putusan MK beliau menanggapi bahwa penafsiran tersebut dinilai terlalu luas jika memberikan wewenang pemberian izin kawin. Dikhawatirkan kalau

terjadi berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵²

c. Informan Ketiga

Wawancara ketiga peneliti mewawancarai Kepala KUA Sebangau. Serupa dengan jawaban Kepala KUA Bukit Batu beliau juga tidak mengetahui bahwa MK memberi penafsiran sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 74/PUU-XII/2014. Ketika ditanya tanggapannya terhadap dispensasi kawin beliau mengatakan bahwa di wilayah tugas tempatnya bekerja sampai saat ini belum pernah ada kasus dimana calon mempelai belum mencukupi usia. Namun menurutnya jika nanti ditemukan kasus tersebut maka tentu akan mengarahkan calon mempelai untuk segera mengurus ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi. Karena di Pengadilan tentunya hakim akan mempertimbangkan baik buruknya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan.

Adapun terhadap isi putusan tersebut beliau menyampaikan khawatir jika kewenangan dalam pemberian izin kawin bagi anak di bawah umur bukan hanya Pengadilan. Selain karena tidak bisa dipertanggung jawabkan hal itu akan menjadi masalah dikemudian hari. Ditambah lagi pihak KUA tentu akan kesulitan dalam memasukkan data dalam aplikasi SIMKAH¹⁵³ yang mengharuskan mencantumkan nomor

¹⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basir S.Ag, Kepala KUA Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Sabtu 21 Oktober 2017.

¹⁵³SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor

penetapan pengadilan apabila umur calon mempelai belum mencukupi. Di lain sisi menurut beliau memang ada baiknya putusan tersebut, yaitu membantu masyarakat yang kesulitan akses dari pada memalsukan usia di KTP ataupun menikah dihadapan tokoh agama.

Mengenai batas usia, beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini KUA Sebangau telah berupaya untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat melalui pengajian atau kegiatan-kegiatan oleh penyuluh agama tentang pentingnya usia yang matang dalam keberlangsungan rumah tangga. Setidaknya setelah menyelesaikan bangku pendidikan SLTA.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 menurut kepala KUA secara tidak langsung dapat memberikan keadilan dan kemudahan bagi masyarakat yang benar-benar dalam keadaan sulit untuk menjangkau Pengadilan. Namun dengan menekankan bahwa batasan kesulitan akses harus dipahami benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit menjangkau wilayah hukum Pengadilan berada.

Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Zulkifli idris. 2014. *Simkah Sebagai Aplikasi Pengelola Pelayanan Nikah*. <http://kuatondongtallasa.blogspot.co.id/2014/08/simkah-sebagai-aplikasi-pengelolaan.html> (online pada 22 Oktober 2017)

¹⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Lukmanul Hakim, Kepala KUA Sebangau, Kota Palangka Raya, Sabtu 21 Oktober 2017.

Putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 pada dasarnya menguji Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Ketentuan		Rumusan	Mahkamah Konstitusi Menolak uji materiil Pasal 7 Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	Pasal 7 Ayat (1)	Sepanjang frasa <u>“umur 16 (enam belas tahun)”</u>	
	Pasal 7 Ayat (2)	Dalam hal <u>penyimpangan</u> terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau <u>Pejabat lain</u> yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihaki wanita	

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, ternyata para informan hanya mengetahui adanya uji materiil pasal 7 Ayat (1) penolakan batas usia saja tanpa mengetahui penafsiran yang di tetapkan oleh MK seperti penafsiran frasa “pejabat lain” menjadi KUA, pejabat kantor desa/kelurahan bahkan kecamatan boleh memberikan dispensasi. Jika dilihat ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003 menyebutkan bahwa Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi meliputi:

Pasal 13

- 1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
 - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal di atas salah satu tanggung jawab MK adalah wajib mengumumkan hasil putusan yang telah diputus. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu asas sosialisasi. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya putusan MK terkait norma-norma

yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, ditafsirkan, diubah, atau ditambah oleh MK menurut peneliti bukanlah salah Mahkamah Konstitusi. MK sendiri tidak memiliki kewajiban lagi dalam memenuhi tugasnya tersebut karena pada dasarnya tanggung jawab MK sudah berakhir ketika membacakan putusan terkait keadaan suatu norma dalam sidang yang terbuka untuk umum serta mem-*publish* putusan tersebut di halaman resmi/*website* MK. Sehingga masyarakat dianggap tahu dan menurut peneliti pihak legislatorlah yang dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut dan menindak lanjutinya.

Kaitannya dalam hal kewenangan dispensasi ini, menurut peneliti semestinya putusan MK tersebut ditindak lanjuti oleh organ terkait. Sebagai contoh Kementerian Agama yang menaungi Kantor Urusan Agama setidaknya membuat aturan melalui surat edaran atau regulasi yang menginstruksikan agar KUA dapat menjalankan tugasnya memberi dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga KUA memiliki memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Namun hal itu bukan karena putusan MK belum memiliki kekuatan mengikat, tetapi karena kompleksitas persoalan dalam pelaksanaannya sebagaimana wawancara hasil wawancara dengan para informan.

Ketidaktahuan institusi KUA, camat/lurah terhadap isi putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 terkait penafsiran frasa “pejabat lain” akan terus memunculkan persoalan-persoalan khususnya di masyarakat yang jauh dari

wilayah hukum Pengadilan. Karena dalam beberapa kasus tidak jarang bahwa perkawinan di bawah umur tetap dilaksanakan di KUA dengan memalsukan usia dari calon mempelai maupun menahan buku nikah. Sebagai contoh perkawinan yang terjadi di berbagai daerah dalam penelitian terdahulu yang telah di uraikan pada BAB II.

Peneliti menilai bahwa tujuan dispensasi kawin sebenarnya adalah sebagai upaya untuk mengontrol perkawinan anak melalui pihak yang diberi kewenangan dengan pertimbangan bahwa pejabat yang dimaksud memiliki kecakapan atau kompetensi. Namun hal ini menjadi sulit ketika prosedur administrasi negara bukan menjadi faktor penentu utama bagi diterimanya suatu perkawinan oleh individu maupun masyarakat. Padahal pentingnya izin bagi calon mempelai dibawah umur akan mempengaruhi kelangsungan perkawinannya. Karena izin kawin di bawah umur selain merupakan tindakan administratif, pihak yang memberikan dispensasi juga akan mempertimbangkan aspek maslahat dan *mudharatnya*. Sehingga tujuan dari perkawinan dapat tercapai, yaitu untuk kemaslahatan suami istri dan membentuk keluarga yang sakinah.

Ada beberapa hal menurut peneliti yang menjadi faktor penyebab pemalsuan umur karena dilatarbelakangi oleh pemahaman PPN dalam memaknai ketentuan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatatan meneliti pula:
- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi **pengadilan/pejabat** sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁵⁵

Berdasarkan ayat (2) huruf e di atas, peneliti menilai ketentuan tersebut mengandung makna ambigu sehingga PPN mengartikan bahwa dispensasi di bawah umur mutlak hanya diperoleh dari Pengadilan. Ini merupakan hal yang wajar mengingat tidak ada ketentuan lain dan penjelasan apapun terhadap frasa “pejabat lain” dalam UU Perkawinan Pasal 7 Ayat (2). Padahal Pasal tersebut merupakan Pasal yang sifatnya fakultatif. Sehingga dalam keadaan darurat dan karena sangat sulitnya akses maka pejabat lain boleh memberi dispensasi.

¹⁵⁵Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Adanya putusan MK nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut dalam tataran sosiologis menurut peneliti membawa dampak positif. Ketika putusan MK terimplementasi maka persoalan pemalsuan identitas maupun perkawinan tanpa dicatatkan oleh pasangan yang belum mencukupi usia setidaknya dapat teratasi. Namun jika persoalan dispensasi kawin di bawah umur kewenangannya dipahami secara baku hanya melalui pengadilan. Maka masyarakat yang mengalami keterbatasan akses akan lebih memilih memalsukan usia pada KTP atau menikah di hadapan tokoh agama tanpa mencatatkan perkawinannya yang berdampak tidak memiliki akta nikah karena menilai rumitnya proses beracara melalui Pengadilan. Oleh sebab itu dispensasi kawin di bawah umur melalui KUA, camat, lurah/kepada desa bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam mempermudah pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah fiqh *maṣlahah*:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُؤْيَا عَيْنِي أَعْظَمُهَا ضَرَرًا يَأْتِي تَكَا بِ الْخَفِّهِمَا

Artinya: Jika ada dua *mudharat* (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan¹⁵⁶

Kaidah fiqh *maṣlahah* lain menyebutkan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.¹⁵⁷

Berdasarkan bunyi kaidah di atas pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memenuhi nilai keadilan dan memberi kemudahan bagi masyarakat terutama yang berada jauh diluar wilayah hukum pengadilan

¹⁵⁶Wardah Chece. *Kaidah Lima Asasi Ushul Fiqh*. 2013. <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2013/11/kaidah-lima-asasi-ushul-fiqh.html> (Online pada 11 November 2017).

¹⁵⁷*Ibid.*,h.15.

untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dispensasi kawin di bawah umur dapat saja diberikan oleh KUA, pejabat kantor desa/kelurahan hingga kecamatan. Namun dengan catatan bahwa para pihak benar-benar dalam keadaan darurat dan mengalami kesulitan/keterbatasan akses menjangkau wilayah hukum Pengadilan berada. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat agar dapat mencatatkan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Meskipun demikian adanya putusan Mahkamah Konstitusi menurut peneliti hanya efektif mengurangi pemalsuan dalam pencatatan perkawinan di bawah umur, tetapi kurang efektif mencegah perkawinan di bawah umur sendiri.


Penafsiran frasa “pejabat lain” menjadi KUA, pejabat kantor desa/kelurahan hingga kecamatan dalam memberi dispensasi oleh Mahkamah Konstitusi peneliti sadari menimbulkan dualisme kewenangan. Jika di analisis lebih jauh kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen menjadi UU No.3 Tahun 2006. Salah satu bidang kompetensi PA adalah bidang perkawinan yang meliputi dispensasi kawin di bawah umur (Pasal 7 Ayat 2).

Berbeda dengan Pengadilan Agama, berdasarkan PERMENAG No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 sebagai berikut.

- a. Pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan

Berdasarkan tugas dan fungsi KUA diatas kewenangannya hanya mengatur dalam hal administrasi dan bimbingan masyarakat saja bukan dalam memutus ataupun mengadili perkara perkawinan seperti memberikan dispensasi kawin di bawah umur. Namun sejak ditafsirkannya frasa “pejabat lain” oleh Mahkamah Konstitusi maka hal tersebut dapat menjadi payung hukum bagi KUA dalam memberikan dispensasi kawin di bawah umur apabila para pihak mengalami kesulitan akses menjangkau wilayah hukum Pengadilan berada.

Oleh sebab itu agar fungsi dan eksistensi pengadilan tetap menjadi satu-satunya lembaga bagi pencari keadilan dan menangani perkara sesuai bidangnya berdasarkan kompetensi absolut Pasal 49 UU PA nomor 3 tahun 2006. Maka hal ini dapat di sinergikan dengan mengharmonisasikan antara peran PA dan KUA dalam perkara kewenangan dispensasi kawin di bawah umur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 yang akan di uraikan pada bagan berikut.



Berdasarkan bagan di atas, salah satu solusi mengatasi dualisme kewenangan antara PA dan KUA dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur adalah dengan mengawal KUA oleh Pengadilan melalui sidang keliling.¹⁵⁸ Menurut peneliti hal ini di mungkinkan mengingat sidang keliling merupakan bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang mengalami kesulitan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/ kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
2. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;

¹⁵⁸Sidang Keliling Tetap Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

3. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.¹⁵⁹

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Berdasarkan teori keberlakuan hukum, bahwa agar suatu hukum dapat berlaku, maka harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis ketentuan kewenangan dispensasi kawin yang diberikan kepada KUA, pejabat kantor desa, kecamatan maupun kelurahan menunjukkan bahwa dispensasi kawin bertujuan sebagai upaya mengontrol perkawinan anak melalui pejabat lain atau Pengadilan karena instansi tersebut dinilai cakap dan berkompeten dalam memberi dispensasi.

Secara yuridis kewenangan dispensasi kawin berdasarkan putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum yang kuat, namun dalam taraf penerapannya belum bisa dilaksanakan karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditindak lanjuti oleh organ terkait berdasarkan Pasal 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Adapun secara sosiologis berdasarkan pengakuan masyarakat dalam hal ini KUA, kewenangan tersebut secara tidak langsung telah memberi kemudahan dan keadilan bagi masyarakat yang jauh dari wilayah hukum pengadilan untuk meminta dispensasi. Sehingga perkawinan di bawah umur bukanlah suatu penghalang dalam memenuhi syarat-syarat perkawinan

¹⁵⁹Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, BAB II Penyelenggaraan Sidang Keliling.

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat di catatkan di Kantor Urusan Agama melalui prosedur yang benar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum dalam uji materil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hakim secara jelas menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud UUP memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif yang artinya hukum yang mengatur/sebagai pelengkap yaitu dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan.
2. Implikasi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 yaitu secara yuridis putusan tersebut harus ditindak lanjuti agar dapat berlaku di masyarakat. Adapun secara sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan dispensasi kawin di bawah umur antara Pengadilan dan KUA, pejabat kantor desa/kelurahan

atau kecamatan. Namun untuk mengharmonisasikan antara peran PA dan KUA dalam perkara kewenangan dispensasi kawin di bawah umur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 adalah dengan mengawal KUA oleh Pengadilan melalui sidang keliling.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut semestinya ditindaklanjuti oleh organ terkait dan di sampaikan kepada Kementrian Agama yang menaungi KUA dan membuat regulasi agar KUA dapat melaksanakan tugasnya sehingga KUA memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan dispensasi. Hal ini bertujuan agar persoalan dispensasi kawin di bawah umur yang dihadapi masyarakat karena akses maupun kesulitan lainnya dapat teratasi tanpa harus memalsukan identitas di Kartu Tanda Penduduk maupun menikah tanpa mencatatkan perkawinannya di KUA.
2. Bagi masyarakat khususnya pasangan / calon mempelai yang salah satu atau keduanya belum mencukupi usia minimal melangsungkan perkawinan dalam peraturan UU, hendaknya mempertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek dan mencatatkan perkawinannya melalui KUA agar persyaratan administratif terpenuhi dengan prosedur yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 9, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- _____, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Badan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum EYD dan Pembentukan Istilah*, Pamulang: Karisma Publishing Group, 2012.
- Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 1992.
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Pariuhutan, *Mahkamah Konstitusi : Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djalil, H.A.Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fathurrahman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hadi, Nurudin, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- _____, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinaf Grafika, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- _____, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabie *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Cet.I, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mushtofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- _____, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.III, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rahman Ghazaly, Abd., *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Safa'at, Muhammad Ali, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi, 2010.
- Sumarni, Endang, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta: t.tp, 2013
- Saebani, Beni Ahmad, dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- _____, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradya Paramita, 2006.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, dan Puspita, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*, t.tp: Permata Press, t.th.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2007.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, t.tp: t.np.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

B. Skripsi dan Jurnal

- Candraningrum, Dewi, *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan ? Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1, 2016.

Marlina, Fitriani Dwi, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Oktafiyah, Nur Faizah, *Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

Ulfah, Mauliawati, *Pemalsuan Umur Dalam Pernikahan Di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang*, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011.

Jayadi, Muhammad Nor, *Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi tentang Administrasi Perkawinan)*, Palangka Raya: Fakultas Syariah STAIN Palangka Raya, 2012.

Lailiyah, Juhairina Izzatul, Malang, 2014, *Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Hardani, Sofia, Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2, 2015.

Fuad, Ahmad Masfuful, Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia melalui Perspektif Hermeneutika, *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.11, No.2, 2015.

Makmun, Moh. dan Bahtiar Bagus Pribadi, Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, 2016.

C. Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke empat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Internet

Limantara. Fransiska, 2010. *Dampak Pernikahan di Usia Muda*. http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap_23.html (Online pada 09 Juni 2016).

Wijayanto, Rahmat. *Asas dalam Perundang-Undangan*. 2013. <http://rahmat-handawj.blogspot.co.id/2013/04/asas-asas-dalam-perundang-undangan.html> (Online pada 5 November 2016)

Idris. Zulkifli 2014. *Simkah Sebagai Aplikasi Pengelola Pelayanan Nikah*. <http://kuatondongtallasa.blogspot.co.id/2014/08/simkah-sebagai-aplikasi-pengelolaan.html> (online pada 22 Oktober 2017)

Sucahyo. Nurhadi, 2012. *Pernikahan Remaja*. <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-diindonesia/3653855.html> (online pada 5 September 2017)

Menteri Kesehatan. *Usia Ideal Menikah*. 2011. www.depkes.go.id (Online pada 18 Mei 2016)

Amin. Ujang, *Akil Baligh Menurut Islam*. 2014. <http://belajarislam-blog.blogspot.co.id/2014/12/akil-baligh-menurut-islam.html> (Online pada 9 Mei 2016)

- Bagus. Rian, 2011. *Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi Hukum*.
<http://rianbagussaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html> (Online pada 27 Oktober 2017)
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia*. 2016. <http://www.ylbhi.or.id/2016/04/ka-win-siri-dan-problem-dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia/> (Online pada 1 September 2017).
- Zubir. Ismail, *Tugas dan Fungsi KUA*. 2015. https://www.kompasiana.com/ismail_zubir/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta_55007a5ba33311c56f511315(Online pada 27 Oktober 2017)
- Chece. Wardah, *Kaidah Lima Asasi Ushul Fiqh*. 2013. <http://wardahchece.blogspot.co.id/2013/11/kaidah-lima-asasi-ushulfiqh.html> (Online pada 11 November 2017).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Norhasanah
NIM : 130 211 0407
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 31 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Alamat : Jln. Manyar IV, Komplek Bumi Palangka II, Tjilik Riwut km.7

Riwayat Pendidikan : 1. TK nyai Undang, Lulus Tahun 2001
2. SDN 5 Bukit Tunggal, Lulus Tahun 2007
3. MTsN 2 Palangka Raya, Lulus Tahun 2010
4. MAN Model Palangka Raya, Lulus Tahun 2013

Nama Orang Tua : - Ayah : H. Hidayat, SE
- Ibu : Hj. Sabariah, S.PdI

Pekerjaan : - Ayah : PNS
- Ibu : PNS

Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

Moto : *Man Jadda wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Saaro' Ala Darbi Washola*

Alamat email : Nuurja31@gmail.com

Palangka Raya, 11 November 2017

(.....)

